
**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUTAN
ATURAN PENCEGAHAN COVID-19 DI DESA KALIWEDI KIDUL**

Nur Rahman¹, Harun Fadhli², Sarip³, Urip Giyono⁴, Multahibun⁵

^{1, 3, 4, 5} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon, Jawa Barat 45153, Indonesia

Email@: nur.rahman@umc.ac.id, harunfadhli1@gmail.com, sarip@umc.ac.id,
uripgiyono03061968@gmail.com, multahibun@umc.ac.id

Abstract

This study has two issues of study in its discussion, the first is a study that is directed to find out and analyze the duties, functions and authorities of the Village Consultative Body (BPD) from the point of view of positive law in Indonesia, and secondly, this study will also discuss how the role and implementation of BPD functions in overcoming and preventing the spread of Covid-19 in their respective villages. This research is a juridical-empirical research that tries to explain the role of BPD in a predetermined research location, namely in Kaliwedi Kidul Village, Kaliwedi District, Cirebon Regency, this study uses primary data as the main data, the primary data as intended by the author is obtained through the data collection techniques used with unstructured observations and interviews, the results of the study show that legally the BPD has a function, namely the legislative function at the village level, the BPD and the village head have an obligation to make a policy in the form of village regulations, however, in Kaliwedi Village, the implementation of this function has not been able to implemented optimally, especially when it is associated with the formation of village regulations concerning the issue of preventing the spread of Covid-19, so it is necessary that in the future BPD can cooperate with village heads, to make policies to overcome Covid-19 in their villages, this is important so that prevention the spread of Covid-19 can have a strong legal basis down to the village level.

Keywords: BPD Function, Village Regulation, Covid-19 Prevention

— Jurnal —
De Jure
Muhammadiyah Cirebon

Vol. 5 No. 1 (2021)

Abstrak

Penelitian ini memiliki dua isu kajian didalam pembahasannya, yang pertama adalah kajian yang diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, dan yang kedua, kajian ini juga akan membahas mengenai bagaimana peran dan implementasi fungsi BPD dalam mengatasi dan mencegah penyebaran Covid-19 di desanya masing-masing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang mencoba menjelaskan peran BPD dilokasi penelitian yang sudah ditetapkan yaitu di Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama, terhadap data primer sebagaimana dimaksud oleh penulis didapat melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi dan wawancara yang tidak terstruktur, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis BPD memiliki fungsi yaitu fungsi legislasi di tingkat desa, BPD dan Kepala Desa memiliki kewajiban untuk membuat suatu kebijakan berupa peraturan desa, namun, di Desa Kaliwedi, implementasi dari fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, terutama apabila dikaitkan dengan pembentukan peraturan desa yang menyangkut masalah pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga perlu agar kedepan BPD dapat bekerjasama dengan kepala desa, untuk membuat kebijakan penanggulangan Covid-19 di Desanya, hal ini penting agar pencegahan penyebaran Covid-19 dapat memiliki dasar hukum yang kuat sampai di tingkat Desa.

Kata Kunci: Fungsi BPD, Peraturan Desa, Pencegahan Covid-19

A. Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Saat ini pada umumnya Desa di dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih melalui suatu pemilihan umum yang demokratis guna menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang. Dalam suatu pemerintahan desa di Indonesia, terdapat berbagai Unit Kerja serta lembaga-lembaga yang memiliki fungsinya masing-masing, salah satu lembaga yang ada ditingkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD.¹

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa dimana Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Arti dari wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun Warga, Pemanggu adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD sendiri ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan

berikutnya. Tetapi selama ini yang terjadi proses penyelenggaraan pemerintah desa lebih terfokus pada lembaga pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya. Padahal dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya Kepala Desa.²

Keanggotaan BPD saat ini berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang (diwajibkan ganjil), dimana komposisi jumlah keanggotaanya disesuaikan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa.³ Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, hal demikian sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, yang menyebutkan bahwa “BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang

¹ Tarsim Dan Erga Yuhandra, “Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan),” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 10, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>.

² Ombi Romli and Elly Nurlia, “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang),” *CosmoGov* 3, no. 1 (2017): 36, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>.

³ Felik Nathaniel, “Pengelolaan Dana Desa: Kapolri, Kemendes & Kemendagri Sepakati MoU,” *Tirto.Id*, 2019,

<https://tirto.id/pengelolaan-dana-desa-kapolri-kemendes-kemendagri-sepakati-mou-cyGN>; Kushandajani, “Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2016): 53–64, <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>; Wedy Nasrul, “Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 14, no. 1 (2013): 102, <https://doi.org/10.23917/jep.v14i1.164>.

berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes)”

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.⁴ Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵

Sebagai sebuah produk hukum, yang diakui eksistensinya peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat.⁶ Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun

Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.⁷

Dalam masa pandemi covid-19 ini peran BPD sangat dibutuhkan karena semakin hari kasus positif covid semakin meningkat data menunjukkan pada bulan januari 2021 angka terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 1,12 juta kasus. Headan ini sangat memprihatinkan dan harus ditangani dengan segera, sejatinya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia, salah satu upaya pemerintah saat ini adalah dengan cara menerapkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) diberbagai daerah di Indonesia. Namun kebijakan tersebut belum efektif diterapkan hingga pada tingkatan kelurahan dan desa, hal demikian dapat dilihat ketika banyak masyarakat yang kesadaran menerapkan protokol kesehatan sangat minim, terutama tidak memakai masker dan masih melakukan aktifitas berkerumun, seperti di Desa Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Atas dasar belum efektifnya kebijakan PSBB di tingkat desa, maka peran BPD sangat diperlukan terutama dalam membuat peraturan mengenai pencegahan Covid-19

⁴ Annisa Rengganis, Multahibun, and Sarip, “Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa,” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 4, no. 1 (2020): 51–66, <https://doi.org/10.32534/djmc.v4i1.3050>.

⁵ Icha Rastika, “Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri Dan Kemendes Terkait Urusan Desa,” *Kompas*, January 14, 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan.Desas>; Supriyadi Supriyadi, “Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10,

no. 2 (2019): 228–38, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541>.

⁶ Sarip Sarip, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (April 4, 2019): 60, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.

⁷ Susetiawan Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian, “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 109, <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>.

di tingkat Desa, pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud diharapkan mampu membuat kesadaran masyarakat ditingkat desa dapat terbentuk sehingga dapat menekan angka penyebaran virus Covid-19. Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi, tugas dan kewenangan Badan Permasyarakatan Desa ditinjau dari Undang-Undang tentang Desa?
2. Bagaimana peran dan implementasi fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa dalam pencegahan Covid-19?

C. Pembahasan

Fungsi Tugas dan Kewenangan BPD

Berdasarkan ketentuan yang terkandung didalam pasal 55 Undang-undang No 6 tahun 2014 telah dengan tegas menyebutkan bahwa Fungsi BPD yaitu adalah Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan (minoritas, difabel, perempuan, dan miskin). Hal tersebut bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh desa benar-

benar bermanfaat bagi seluruh warga. Akan tetapi, hingga saat ini sebagian besar desa di Indonesia belum dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut.⁸

Selanjutnya didalam pasal 62 UU desa menyebutkan bahwa BPD sejatinya diberikan hak untuk mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih dan dipilih; dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berkaitan dengan penelitian ini, maka fungsi BPD yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah fungsi BPD dibidang legislasi/fungsi membuat peraturan desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 62 huruf a sebagaimana disinggung diatas.

Peraturan desa sendiri adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/ penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pandangan sarjana Indonesia dalam memberikan pengertian tentang hukum adat mengalami suatu perkembangan dengan kesadaran mempunyai hukum sendiri

⁸ Susetiawan, Mulyono, and Roniardian.

mendorong para sarjana untuk melakukan penelitian untuk menentukan pengertian hukum adat yang baru. Salah satunya yang diajukan oleh Supomo, hukum adat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan mempunyai kekuatan hukum.⁹

Perumusan Peraturan desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat paripurna, Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa, Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa, Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama, Rancangan Peraturan desa tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Dalam pembuatan peraturan desa maka terlebih dahulu dilihat dari apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan di desa . Kemudian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kembali di rapatkan oleh BPD dalam rapat internal BPD apakah aspirasi masyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan dalam rapat bersama kepala desa.

Adapun Mekanisme dalam menetapkan peraturan desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD.¹⁰ Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang

⁹ Fatin Hamamah and Sarip, "Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme," *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 2 (2019): 163–80,

https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaru_yuang.

¹⁰ Diana Fitriana et al., "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the

dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.¹¹

Peran dan implementasi fungsi, tugas dan kewenangan BPD dalam pencegahan Covid-19 (studi kasus di Desa Kaliwedi)

Pengembangan pembangunan daerah dalam perangkat peraturan perundang-undangan tidak akan dapat dimanfaatkan oleh daerah apabila paradigma pajak daerah dan retribusi daerah tidak berubah. Pandangan desentralisasi di Indonesia, merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada

pemerintahan daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah diharapkan menjadi efektif dalam mencapai pokok pembangunan daerah, meningkatkan akses pelayanan dan pekerjaan, meningkatkan peran serta warga dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan warga. Paradigma pembangunan daerah di Indonesia secara tranparan dapat dilihat dari adanya undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi.¹²

Otonomi bukan tujuan akhir dalam penyelenggaraan negara, justru merupakan instrumen yang digunakan oleh negara dalam pencapaian tujuan nasional. Perkembangan pelaksanaan otonomi di Indonesia, tidak hanya dilekatkan pada pemerintah daerah tetapi juga sudah mencoba memberikan pengakuan terhadap otonomi desa. Hal ini dapat dilihat

Constitution of Indonesia,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2979>; Ida Sulastri and Suharti, “Sesaji Kupat Dalam Tradisi Gumbregan Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul,” *Jurnal Penelitian Humaniora* 22, no. 1 (2017): 57–70; Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi,” *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 129–42, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/533>.

¹¹ Abdul Hamid Tome, Moh.Zachary Rusman, and Moh. Sigit Ibrahim, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1103>.

¹² Sarip Nur Rahman, “Child Protection Policy for Victims of Sexual Crimes,” *Varia Justitia* 16, no. 1 (2020): 16–30, <https://doi.org/10.31603/variajustitia.v16i1.3057>; Sarip Sarip, “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>; Sarip Sarip, “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy,” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.

dengan kebijakan penguatan kemandirian desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa pada hakekatnya merupakan sebuah organisasi kecil yang menopang keberlangsungan sebuah negara. Desa adalah salah satu unsur pembentuk negara. Sebab, desa memiliki rakyat dan wilayah. Kehidupan dan pemerintahan desa telah ada jauh sebelum negara dibentuk.¹³

Penerapan teknologi modern di desa telah menunjukkan dukungan pemerintah pusat terutama dalam percepatan ekonomi desa. Di sisi lain masyarakat desa masih belum banyak yang mengerti akan penerapan teknologi itu sendiri. Desa yang rentan akan perubahan memerlukan perhatian yang khusus apalagi berkenaan dengan teknologi. Tujuan antropologi hukum dalam percepatan ekonomi digital diharapkan memberikan keseimbangan dalam percepatan ekonomi desa.¹⁴ Indonesia saat ini belum aman dari covid-19 karena belum dapat menurunkan penambahan kasus dari kisaran 4.000 per hari. Hal ini diungkapkan oleh pakar epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani. Laura mengingatkan *“pemerintah agar mengawasi pelanggaran protokol kesehatan terutama terhadap kerumunan masa. Indonesia dikatakan belum aman karena belum dapat menurunkan kasus harian yang masih berada dikisaran 4.000 kasus”*

Dalam hal ini kasus covid-19 yang semakin hari kian bertambah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dari masyarakat tak terlepas dari masyarakat kaliwedi kidul kecamatan kaliwedi Kabupaten Cirebon. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat salah satu ketua Rt 012 Rw 006 Desa kaliwedi mengungkapkan “Penanganan kasus corona di Indonesia masih belum maksimal aturan dan penanganan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum efektif dalam menanggulangi masalah pandemi ini” pak rahmat sendiri pada saat menjelaskan mengenai peran lembaga legislatif Desa yaitu BPD beliau mengatakan “ bahwa peran BPD dalam masalah pandemi ini belum ada meskipun banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi di masa pandemi ini dari mulai kesehatan, keamanan bahkan perekonomian masyarakat yang terganggu oleh adanya peraturan dari pemerintah mengenai pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Sejauh ini BPD dari tahun ke tahun hanya merancang program yang di warisi oleh pengurus yang sebelumnya saja seperti acara adat dan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa”.

Dalam keadaan ini masyarakat berharap pemerintah Desa dan BPD bisa bekerjasama dalam perumusan aturan-aturan untuk pencegahan

¹³ Tome, Rusman, and Ibrahim, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa.”

¹⁴ Sarip Sarip and Diana Fitriana, “Legal Antropology Approach on The Application

of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96,
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.

covid-19 dan efek dari masalah pandemi ini. BPD bisa membuat peraturan yang mengatur seperti karantina mandiri yang bisa diadakan di Desanya yang diharapkan terkontronya aktivitas masyarakat Desa dan luar desa sehingga mampu menekan angka penyebaran dan penularan covid-19, kemudian BPD dapat membuat peraturan yang mengatur masalah kesehatan masyarakatnya dan pengalokasian dana anggaran desa yang bekerjasama dengan kepala Desa sebagai eksekutor dalam menangani masalah yang di timbulkan dari pandemi ini dari segi ekonominya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi kami di Desa kaliwedi kidul kecamatan kaliwedi kabupaten cirebon memperoleh kesimpulan yaitu:

1. BPD dapat berperan penting dalam penanganan kasus covid-19 dengan cara BPD membuat peraturan desa dengan kepala desa guna menangani kasus covid-19 serta dampak dari adanya pandemic ini.
2. Adapun dalam penangananya BPD bisa membuat aturan Desa seperti karantina mandiri, pengetatan protokol kesehatan, keamanan dan serta pemanfaatan anggaran desa untuk kesejahteraan masyarakat di masa pandemic.

E. Saran

1. Peran dari Badan Permusyawaratan Desa lebih maksimalkan lagi dan keaktifan dari anggotanya lebih ditingkatkan lagi
2. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa harus tanggap mengenai masalah yang timbul di masyarakat terutama di masa pandemik seperti ini untuk keamanan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Erga Yuhendra, Tarsim Dan.
“Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan).”
UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 10.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>.
- Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika.
“The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia.”
UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162–73.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2979>.
- Hamamah, Fatim, and Sarip.
“Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme.”
Pagaruyuang Law Journal 2, no. 2 (2019): 163–80.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index>.

- php/pagaruyuang.
Kushandajani. "Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2016): 53–64.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>.
- Nasrul, Wedy. "Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan* 14, no. 1 (2013): 102.
<https://doi.org/10.23917/jep.v14i1.164>.
- Nathaniel, Felik. "Pengelolaan Dana Desa: Kapolri, Kemendes & Kemendagri Sepakati MoU." *Tirto.Id*. 2019.
<https://tirto.id/pengelolaan-dana-desa-kapolri-kemendes-kemendagri-sepakati-mou-cyGN>.
- Nur Rahman, Sarip. "Child Protection Policy for Victims of Sexual Crimes." *Varia Justicia* 16, no. 1 (2020): 16–30.
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3057>.
- Rastika, Icha. "Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri Dan Kemendes Terkait Urusan Desa." *Kompas*. January 14, 2015.
<https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Uru>
- san.Desas.
Rengganis, Annisa, Multahibun, and Sarip. "Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 4, no. 1 (2020): 51–66.
<https://doi.org/10.32534/djmc.v4i1.3050>.
- Romli, Lili. "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 129–42.
<https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/533>.
- Romli, Ombi, and Elly Nurlia. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)." *CosmoGov* 3, no. 1 (2017): 36.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635>.
- Sarip, Sarip. "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- . "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (April 4, 2019): 60.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.

- . “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.
- Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.
- Sulastri, Ida, and Suharti. “Sesaji Kupat Dalam Tradisi Gumbregan Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 22, no. 1 (2017): 57–70.
- Supriyadi, Supriyadi. “Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 228–38.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541>.
- Susetiawan, Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian. “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 109.
<https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>.
- Tome, Abdul Hamid, Moh.Zachary Rusman, and Moh. Sigit Ibrahim. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 37–50.
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1103>.
- E.B. Sitorus, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007, hlm.97.
- Kemdikbud. 2011. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan
- Wildan. 2011. Nasionalisme dan Sastra. Banda Aceh: Geuci
- Undang-undang nomer 4 tahun 2016
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/128733-ID-Implementasi-pendidikan-karakter-semanga.pdf&ved=2ahUKEwjPusDj0dTrAhUNXSsKHAYWACUQFjADegQICBAH&usq=AOvVaw1ruQuiCNB09_6_zEyUaMxS
diakses 6 September 2020 Pukul 20.30
- Saeful, Sapriya dan Halimi. 2018. “Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 15

No. 2 Tahun 2018 hal. 126-133

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/publication/339144278_Penguatan_wawasan_kebangsaan_generasi_muda_melalui_kegiatan_tadarus_buku&ved=2ahUKEwix17Lej9frAhUolEsFHeXUB6QQFjACegQIBRAB&usq=AOvVaw3V7NZCICA8a159SBWiLa2G diakses 7 September 2020 Pukul 20.14